



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU
Jalan Jenderal Achmad Yani Ambon SK 6/21
Ambon 97124

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN

Nomor : 284/I 17/M/95
Tanggal : 08 Nopember 1995

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku setelah meneliti Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Ambon Nomor : 104/I 17.1 /95 tanggal 20 November 1995 dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

- A. Nama Yayasan : Pengurus Besar AMGPM
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Tlp.0911 52248
- B. Nama Taman Kanak-kanak : TK. TALENTA
Alamat : Jl. Raya Pattimura

Dengan ketentuan akan memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Menaati ketentuan seperti yang termaktub dalam keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep./I.83 tanggal 23 Pebruari 1983.
2. Mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku.
3. Menyampaikan semua laporan yang diminta oleh Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku.
4. Laporan lengkap pembukaan Taman Kanak-kanak harus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku, u.p. Kepala Bidang Dikdasgu paling lambat 1 (satu) bulan setelah sekolah berjalan.

Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Yayasan/Penyelenggara sekolah tidak dapat menyelenggarakan Pendidikan sesuai ketentuan di atas maka Izin Operasional ini dapat ditinjau kembali.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik mungkin.



Kepala Kantor Wilayah,

FASIHU, BA
130123273

Tembusan Kepada Yth.

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Ketua MPS Pusat di Jakarta.
6. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Promal.
7. Ketua MPS Daerah Maluku.
8. Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Ambon
9. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan. Sirimau.